

Pembagian Harta Waris Terhadap Isteri Kedua Berdasarkan Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam

The Division of Inheritance for A Second Wife By Customary Law and Islamic Law Compilation

¹Adrian Yumansyah, ² Liya Sukma

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1, Bandung 40116*

email: ¹adrianyumansyah61@gmail.com ²Liyamulya59@gmail.com

Abstract. Indonesia is a pluralistic nation where people consisting of various ethnic, racial, class, and religion have separate regulation on the issue of inheritance. The legal system governing inheritance issues, especially concerning the division of the estate to a second wife in Indonesia pluralistic namely customary law and KHI. Inheritance law is the law governing the transfer of ownership rights to inheritance (*tirkah*) heir, determine anyone deserves to be the heirs and how many parts each. Inheritance problems in the Indonesian legal system lies in the field of *privaat* law, namely the law governing between one individual with another individual. Based on the above background, the issues to be discussed is about sharing arrangement to a second wife inheritance based on customary laws and KHI, as well as the amount of part second wife inheritance rights based on customary law and KHI. This study uses normative juridical approach using secondary data law made primary, secondary and tertiary legal law. The data obtained and analyzed qualitatively. Specifications research is descriptive analysis that describe comprehensively about the division of the estate to a second wife by customary law and KHI. Conclusion The study says that the right to inherit a second wife under customary law patrilineal contained in this type of inheritance and property income of the same magnitude with children, while in the matrilineal system contained in the type of legacy low and treasure *suarang*, whereas in the system of parental right to inherit contained in kind treasure of origin, according to the Supreme Court *yuriprudensi* (PT Bandung on May 6, 1971 No. 80/1970 / Perd / PTB.MA dated December 1, 1971 No. 941 K / SIP / 1971) where the amount equated with child rights and property that its parts ie $\frac{1}{4}$ if it does not have children and $\frac{1}{16}$ when there are children. While the KHI provisions contained in Article 174 KHI, 180KHI, 190 KHI with the amount of $\frac{1}{8}$ if no children, and $\frac{1}{16}$ when there are children.

Keywords: division of inheritance, customary law, KHI

Abstrak. Indonesia adalah bangsa yang plural dimana masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, ras, golongan, dan agama yang memiliki pengaturan tersendiri mengenai masalah waris. Sistem hukum yang mengatur masalah kewarisan khususnya yang mengatur mengenai pembagian harta waris terhadap isteri kedua di Indonesia bersifat pluralistis yaitu hukum adat dan KHI. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Masalah waris dalam sistem hukum Indonesia terletak dalam bidang hukum *privaat*, yaitu bidang hukum yang mengatur antar individu satu dengan individu lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai pengaturan pembagian harta waris terhadap isteri kedua berdasarkan hukum adat dan KHI, serta besaran bagian hak waris isteri kedua berdasarkan hukum adat dan KHI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komprehensif mengenai pembagian harta waris terhadap isteri kedua berdasarkan hukum adat dan KHI. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa hak mewaris isteri kedua dalam hukum adat patrilineal terdapat dalam jenis harta pusaka dan harta pencaharian dengan besaran yang sama dengan anak, sedangkan dalam sistem matrilineal terdapat dalam jenis harta pusaka rendah dan harta *suarang*, sedangkan dalam sistem parental hak mewaris terdapat dalam jenis harta asal, sesuai dengan *yuriprudensi* Mahkamah Agung (PT Bandung tanggal 6 Mei 1971 No. 80/1970/Perd/PTB.MA tanggal 1 Desember 1971 No. 941 K/SIP/1971) dimana besaran haknya disamakan dengan anak dan harta bersama yang bagiannya yaitu $\frac{1}{4}$ apabila tidak mempunyai anak dan $\frac{1}{16}$ apabila ada anak. Sementara dalam KHI ketentuannya terdapat dalam Pasal 174 KHI, 180KHI, 190 KHI dengan besaran $\frac{1}{8}$ apabila tidak ada anak dan $\frac{1}{16}$ apabila ada anak.

Kata kunci: Pembagian harta waris, hukum adat, KHI

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹

Masalah waris dalam sistem hukum Indonesia terletak dalam bidang hukum swasta, yaitu bidang hukum yang mengatur antar individu satu dengan individu lainnya. Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, golongan, dan agama yang memiliki pengaturan tersendiri mengenai masalah waris. Untuk itu di Indonesia sendiri terdapat beberapa sistem hukum yang mengatur mengenai masalah waris, tepatnya ada 3 (tiga) sistem hukum yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Barat yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Waris Islam yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pembagian harta waris terhadap isteri kedua merupakan satu hal yang hanya diatur dalam dua sistem hukum kewarisan yaitu sistem hukum waris adat dan Hukum Waris Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara dalam sistem hukum perdata tidak diatur, hal tersebut dikarenakan sistem hukum perdata menganut azas monogami mutlak sehingga tidak memperbolehkan baik suami maupun isteri mempunyai pasangan lebih dari satu orang sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur soal pembagian harta waris terhadap isteri kedua dari perkawinan poligami.²

Hukum waris adat merupakan cerminan dari hukum adat masyarakat Indonesia. Hukum waris adat memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu di alihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.³ Sistem dalam hukum adat ada tiga jenis, yaitu sistem kekeluargaan patrilineal, sistem kekeluargaan matrilineal, serta sistem kekeluargaan parental/bilateral dimana ketiga sistem kekeluargaan tersebut mempunyai caranya masing-masing dalam proses pembagian harta waris.⁴

Berbeda dengan hukum waris adat, dalam hukum waris Islam, akibat hukum kewarisan suami menikah lebih dari satu kali (poligami) secara legal, dan meninggal dunia, maka terdapat perhitungan pembagian harta bersama adalah separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua dan masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta.⁵ Islam memang memperbolehkan untuk menikahi lebih dari seorang isteri hal tersebut sesuai dengan ketentuan Al-

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (a).

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 27.

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1980, hlm. 7.

⁴ H. Mansur Dt. Nagari Basa, *Hukum Adat Waris Tanah dan Peradilan Agama (Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau)*, Padang, Sri Dharma, 1968, hlm. 137.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media, 2006, hlm. 61.

Qur'an surat (4) : An-Nisa ayat (3), sehingga dalam pengaturan mengenai pembagian harta warisnya terhadap isteri kedua jelas diatur baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun tetap saja masyarakat awam terkadang masih tidak memahami berkenaan dengan aturan dan besaran haknya.

Waris merupakan salah satu hal yang paling vital dalam setiap perkawinan ataupun silsilah keluarga, hal itulah yang terkadang menjadi akar dari suatu sengketa yang melibatkan suami-isteri maupun antara sesama saudara kandung dan tentunya hal yang sama berlaku juga pada pembagian waris terhadap isteri kedua yang mana dalam prakteknya banyak sekali menimbulkan pertanyaan mengenai pengaturan pewarisan terhadap isteri kedua tersebut serta besaran haknya terhadap pembagian harta waris yang sering kali menimbulkan pertanyaan orang awam. Hal tersebut sangat dimaklumi dan dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya yaitu berkaitan dengan sistem hukum pembagian waris yang berlaku di Indonesia yang kurang ter-*edukasi* secara luas, mengingat beragamnya masyarakat yang hidup di Indonesia membuat sistem yang diberlakukanpun harus dibuat sedemikian beragam yang pada akhirnya terlalu rumit untuk masyarakat pelajari.

Masyarakat adat dengan segala kearifan lokalnya tentu tidak ingin dicampuri sistem hukumnya dengan hal lain yang dapat merusak tradisi turun-temurun yang ada dan telah menjadi kebiasaannya setiap waktu. Hal yang sama berlaku untuk umat Islam di Indonesia yang mana tentunya mempunyai sistem tersendiri dalam setiap proses hukum yang berlaku, termasuk sistem hukum pembagian waris.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk memberikan informasi serta meneliti lebih lanjut mengenai pembagian waris terhadap isteri kedua dari perkawinan poligami di Indonesia. Judul yang penulis gunakan untuk penelitian skripsi ini adalah

“PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ISTERI KEDUA BERDASARKAN HUKUM ADAT, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pewarisan isteri kedua berdasarkan Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui besaran bagian hak waris isteri kedua berdasarkan Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Landasan Teori

Seperti telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu :⁶

1. Matrilineal, Yaitu masyarakat yang bertumpu kepada hubungan darah melalui garis keturunan perempuan, sehingga yang berhak melanjutkan garis generasi

⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*, Bandung, Rafika Aditama, 2005, hlm. 41-42.

hanyalah anak perempuan, meskipun anak laki-laki juga berhak mewarisi dari ibu kandungnya dan dari mamak melalui garis keturunan perempuan. Daerah yang menggunakan sistem ini yaitu masyarakat suku Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung Buru, Seram, Nusa Tenggara dan suku Irian.

2. Patrilineal, Yaitu masyarakat yang bertumpu kepada hubungan darah melalui garis keturunsn laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan yang menikah direnggutkan dari kerabat patrilineal dan dimasukkan kedalam kerabat patrilineal suaminya. Sistem ini digunakan di daerah masyarakat suku Minangkabau, Enggono dan suku Timor.
3. Parental atau Bilateral, Yaitu dasar dari masyarakat yang menganut sistem ini adalah perjodohan (hubungan sah laki-laki dan perempuan selaku suami isteri berdasarkan nikah), sehingga baik ayah maupun ibu menjadi pewaris bagi anak kandungnya, baik yang laki-laki maupun perempuan dengan bagian yang dasarnya sama. Sistem ini dapat dilihat pada masyarakat Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya.

Dan untuk pola pokok pembagiannya menurut hukum adat, dibagi menjadi tiga sistem kewarisan diantaranya:⁷

1. Sistem Kewarisan Individual, adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual diantara para ahli waris. Sistem tersebut dianut masyarakat parental di Jawa.
2. Sistem Kewarisan Kolektif, adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekelompok ahli waris yang merupakan persekutuan hak dimana harta itu merupakan pusaka yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada para waris untuk dimiliki secara individual. Contohnya pada masyarakat matrilineal di Minangkabau, pada masyarakat parental di Minahasa, dan terdapat pula pada masyarakat patrilineal di Ambon.
3. Sistem Kewarisan Mayorat, adalah suatu sistem kewarisan dimana anak tertua laki-laki, pada saat pewaris wafat berhak tunggal untuk mewaris seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan. Contohnya untuk laki-laki di Batak dan Bali, perempuan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dan suku Dayak di Kalimantan Barat.

Dalam sudut pandang Islam yang mana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya terdapat dalam Pasal 171 huruf a yang menyebutkan pengertian Hukum Waris dimana disebutkan bahwa :⁸

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka, serta dalam hukum positif di Indonesia terkodifikasi segala ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam.⁹

Ketentuan mengenai Hukum Waris di dalam Al-Qur'an yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa : 7, QS. An-Nisa : 11, QS. An-Nisa : 12, QS. An-Nisa : 33, QS. An-Nisa : 176. Sementara itu ketentuan Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁷ Tolib Setiady, *Op.Cit*, hlm. 285-286.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (a).

⁹ Eman Suparman, *Op.Cit*, hlm. 11-13.

yaitu terdapat dalam buku II Pasal 171 sampai 214.

Sistem Hukum Waris Islam menurut Hazairin yaitu sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral.¹⁰ Dikatakan demikian, atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an antara lain seperti yang tercantum masing-masing dalam QS. An-Nisa : 7, 8, 11, 12, 33, dan ayat 176 serta setelah sistem kewarisan atau sistem hukum waris menurut Al-Qur'an yang individual bilateral itu dibandingkan dengan sistem hukum waris individual bilateral dalam masyarakat yang bilateral. Hazairin juga mengemukakan beberapa hal baru yang merupakan ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut :

1. Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan ; mati punah
2. Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidak-tidaknya dengan ibunya. Prinsip di atas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.
3. Bahwa suami-isteri saling mewaris ; Artinya, pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembagian harta waris terhadap isteri kedua dalam hukum adat di dasari oleh tiga sistem hukum yang dianut masyarakat adat, dalam sistem hukum adat patrilineal pembagian di lakukan berdasarkan garis keturunan ayah saja melalui jenis harta pusaka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 No. 179 K/Sip/1961 dan harta pencaharian dengan bagian yang diterima oleh isteri kedua yaitu dipersamakan dengan bagian daripada anak, sedangkan dalam sistem hukum adat matrilineal pembagian dilakukan dari garis keturunan ibu saja melalui jenis harta pusaka rendah dan harta *suarang* dengan besaran bagian apabila jeis harta pusaka rendah yaitu dipersamakan dengan anak, sedangkan jenis harta *suarang* besaran yang diterima yaitu $\frac{1}{4}$ bagian. Sementara itu dalam sistem hukum adat parental pembagian harta waris terhadap isteri kedua dilaksanakan melalui dua garis keturunan yaitu baik ayah maupun ibu melalui jenis harta asal sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung (PT Bandung tanggal 6 Mei 1971 No. 80/1970/Perd/PTB.MA tanggal 1 Desember 1971 No. 941 K/SIP/1971) dan terdapat dalam jenis harta bersama dengan besarnya yaitu yaitu dipersamakan dengan anak, artinya apabila anggota ahli waris terdapat 5 orang, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian, sedangkan dari jenis harta bersama, isteri kedua menerima sebesar $\frac{1}{8}$ bagian apabila tidak mempunyai anak dan $\frac{1}{16}$ bagian apabila mempunyai anak.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam pembagian harta waris terhadap isteri kedua mengacu pada Pasal 174 tentang golongan ahli waris, Pasal 180 tentang hak para janda, dan Pasal 190 tentang bagian isteri terhadap harta gono-gini. Selain itu juga pembagian waris terhadap isteri kedua merujuk pada ketentuan Al-Qur'an surat (4) : An-Nisa ayat 3, Al-Qur'an surat (4) : An-Nisa ayat (11), dan Al-Qur'an surat (4) : An-Nisa ayat (12).

¹⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta, Tintamas, 1980, hlm. 14-15.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pengaturan pembagian harta waris bagi isteri kedua menurut sistem adat waris patrilineal hak mewaris isteri kedua terdapat dalam jenis harta pusaka yaitu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 No. 179 K/Sip/1961 dan jenis harta pencaharian bersama. Sedangkan menurut sistem adat waris matrilineal, hak mewaris isteri kedua terdapat dalam jenis harta pusaka rendah yang berasal dari harta pencaharian serta terdapat dalam jenis harta *suarang*. Sementara itu menurut sistem adat waris parental, hak mewaris isteri kedua terdapat dalam jenis harta asal sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung (PT Bandung tanggal 6 Mei 1971 No. 80/1970/Perd/PTB.MA tanggal 1 Desember 1971 No. 941 K/SIP/1971) dan terdapat dalam jenis harta bersama. Sedangkan pengaturan pembagian harta waris bagi isteri kedua menurut KHI yaitu terdapat dalam Pasal 174 KHI, Pasal 180 KHI, dan Pasal 190 KHI.
2. Besaran bagian yang diterima isteri kedua menurut sistem adat waris patrilineal yaitu dalam jenis harta pusaka dibagi rata sama seperti bagian anak, sedangkan dari jenis harta pencaharian bersama yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ bagian. Sementara itu dalam sistem adat matrilineal besaran yang diterima oleh isteri kedua dari jenis harta pusaka rendah yang berasal dari harta pencaharian yaitu besarnya tidak ditentukan berapa karena hanya sebatas dibekali untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dari jenis harta *suarang* besaran bagian yang didapatkan yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ bagian untuk 2 orang isteri atau dengan kata lain masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Sementara dalam sistem adat matrilineal besaran yang diterima isteri kedua dari jenis harta asal yaitu dipersamakan dengan anak, artinya apabila anggota ahli waris terdapat 5 orang, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian, sedangkan dari jenis harta bersama, isteri kedua menerima sebesar $\frac{1}{8}$ bagian apabila tidak mempunyai anak dan $\frac{1}{16}$ bagian apabila mempunyai anak. Sementara besaran bagian yang diterima isteri kedua menurut KHI yaitu sebesar $\frac{1}{8}$ bagian apabila tidak mempunyai anak dan $\frac{1}{16}$ bagian apabila mempunyai anak.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil penulis, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan membuat suatu aturan baru yang memperjelas pembagian harta waris terhadap isteri kedua yang mana selama ini rasanya tidak ada aturan khusus yang mengatur soal hal tersebut, mungkin opsi unifikasi hukum dalam sistem hukum waris bisa diambil untuk mempermudah masyarakat dalam menangani masalah waris khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta waris terhadap isteri kedua.

Daftar Pustaka

1. Sumber Buku
Ahmad Azhar Ahlan, *Hukum Kewarisan Menurut Adat dan Hukum Islam*, Jakarta, Departemen Agama RI, 1993.
Ali-Ash Shabuni, Syekh Muhammad, *Hukum Waris Dalam Islam*, Bandung, Tigenda

- Karya, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984.
- Djaja Soekanto & Peranginangin, Aswin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung, 1978.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*, Bandung, Rafika Aditama, 2005.
- Fatchur Rahman, *Hukum Waris*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1975.
- H. Mansur DT Nagari Basa, *Hukum Adat Waris dan Peradilan Agama (Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Mnangkabau)*, Padang, Sri Dharma, 1968.
- Hazaririn, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta, Tintamas, 1980.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1980.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Van Hoeve, 2001.
- R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Bandung, Alumni, 1974.
- Sjarif Surina Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Kencana Renada Media Group, 2006.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Penerbitan Universitas, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 1978.
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Alfabeta, 1983.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta, Rinika Cipta, 1990.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung, Alfabeta, 2008.
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata*, Jakarta, Darul Ulum Press, 1990.
2. Peraturan Perundang-undangan Al-Qur'an
Kompilasi Hukum Islam
 3. Sumber Lain
Mahkamah Agung, *Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan di Pengadilan Tinggi Medan*, Jakarta, Mahkamah Agung Proyek Penelitian Hukum Adat, 1979.
Yurisprudensi Jawa Barat (1969-1972), Buku I Hukum Perdata, Bandung, LPHKPN-UNPAD, 1974.
 4. Sumber Internet
<https://mehagabastanta.wordpress.com/2011/06/09/perkembangan-hukum-adat-warisan-karo/>, ditulis oleh Mehaga Bastanta, *Perkembangan Hukum Adat Warisan Karo*, diakses pada tanggal 16 April 2016, jam 20.00.
<http://pojokhukum.blogspot.co.id/2008/03/tipologi-penelitian-hukum.html> "Tipologi Penelitian Hukum", diakses pada tanggal 19 Desember 2015 jam 20.00 WIB.